

JENIS PELAYANAN : SERTIFIKASI GURU

NO	KOMPONEN	URAIAN
<b>STANDAR PELAYANAN</b>		
1.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdaftar di Dapodik</li> <li>• Masa Kerja 2 Tahun</li> <li>• Ujian Online Pretest</li> </ul>
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cek undangan SIM PKB</li> <li>• Jika telah bersedia mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG) ajukan persetujuan melalui SIM PKB</li> <li>• Tunggu Undangan selanjutnya</li> <li>• Diklat PPG selama 6 bulan</li> <li>• Jika lulus akan terbit sertifikat pendidik</li> <li>• Jika tidak lulus Remedi sampai 4 kali remedi</li> </ul>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	5 hari kerja (jika memenuhi syarat)
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Berkas lengkap
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan dan Saran dapat dilakukan melalui: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kotak Saran dan Pengaduan yang disediakan oleh penyelenggara layanan</li> <li>2. SMS/WA melalui nomor telp 081342327967 (Umami Salma) dan 085242545222 (Nur Aenah Usman)</li> </ol>
<b>MANUFACTURING</b>		
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem</li> </ul>

		Pendidikan Nasional; <ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Guru dan Dosen;</li> <li>• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>• Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;</li> <li>• Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>• Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2017 tentang Sertifikasi bagi Guru Dalam Jabatan yang Diangkat sampai dengan Akhir Tahun 2015.</li> </ul>
2.	Sarana Prasarana / Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Area Parkir untuk kendaraan Roda 2 dan Roda 4</li> <li>• RuangTunggu</li> <li>• KursiTamu</li> <li>• Toilet</li> <li>• Mushallah</li> </ul>
3.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ramah</li> <li>• Berpenampilanmenarik</li> <li>• Mampumengoperasikankomputer (Operator SIM PKB)</li> </ul>
4.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• KepalaSeksi PTK SD Bidang PTK</li> <li>• KepalaBidang Pendidikan PTK.</li> <li>• KepalaDinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.</li> </ul>
5.	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 (dua) orang Staf Administrasi yang bertugas sebagai petugas layanan;</li> <li>• TIM Verivikator yang</li> </ul>

		<p>memverifikasi berkas/dokumen;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Operator SIM PKB</li> </ul>
6.	Jaminan PelayananA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Guru yang bersangkutan akan disetujui diundang jika telah memenuhi syarat</li> </ul>
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Disetujui oleh Operator Pusat
8.	Evaluasi Kinerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berapa orang yang bisa ikut PPG pertahun</li> </ul>